

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP  
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA (BMN) (STUDI PADA BALAI BESAR  
WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG-  
SULAWESI SELATAN)**

**ANALYSIS MANAGEMENT OF FIXED ASSETS TRANSFER  
AND DISPOSAL OF GOVERNMENT-OWNED (A STUDY AT  
THE SOUTH SULAWESI REGIONAL OFFICE OF REGION  
RIVER POMPENGAN JENEBERANG)**

**HANA YUSTIANA**

**A062212048**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP  
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA (BMN) (STUDI PADA BALAI BESAR  
WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG-  
SULAWESI SELATAN)**

**ANALYSIS MANAGEMENT OF FIXED ASSETS TRANSFER  
AND DISPOSAL OF GOVERNMENT-OWNED (A STUDY AT  
THE SOUTH SULAWESI REGIONAL OFFICE OF REGION  
RIVER POMPENGAN JENEBERANG)**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelas Magister

disusun dan diajukan oleh

**HANA YUSTIANA**

**A062212048**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN  
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) (Studi  
pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang  
Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

**HANA YUSTIANA  
A062212048**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **25 Juli 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA.**  
NIP. 196503051992032001

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA.**  
NIP. 196406091992031003

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi

**Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.**  
NIP. 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.**  
NIP. 196402051988101001



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Yustiana

NIM : A062212048

Program Studi: Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' on the left, 'Rp. 2000' in the center, and 'METERAI TEMPEL' and '023000AKX550106972' on the right. Below the stamp, the name 'Hana Yustiana' is printed.

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan)”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada program pendidikan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan nabi Muhammad SAW atas ridhonya beserta ketentuannya dan juga untuk keluarga besar untuk semua dukungan, doa, dan ridho yang telah diberikan dari usia belia kepada penulis;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai tempat pekerja penulis saat ini yang telah memberikan kesempatan untuk bersekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi dengan pemberian beasiswa dan diberikan amanat/tanggung jawab yang lebih besar ke depannya;
3. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
4. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar;
5. Dr. Aini Indrijawati. SE., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi;

6. Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. dan Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan bantuannya sehingga penulis dapat sampai menyelesaikan tesis;
7. Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA., Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA., Prof. Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan penulis dalam proses penyelesaian tesis;
8. Segenap rekan-rekan angkatan 1 Program Magister Super Spesialis kerjasama Kementerian PUPR dan Universitas Hasanuddin.  
Terpanjatkan doa penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis semoga diberikan kesehatan, kehidupan yang sejahtera juga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

HANA YUSTIANA. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN): Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan* ((dibimbing oleh Arifuddin dan Kartini).

Penelitian ini bertujuan (1) menguraikan dan menganalisis proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan 3.385 nomor urut pendaftaran (NUP), barang milik negara (BMN), peralatan, dan mesin pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan; (2) menjelaskan beberapa tahapan dalam prosedur pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN; (3) menganalisis hasil proses dampak yang terjadi akibat dari proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN; dan (4) menguraikan pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN, juga solusi atau antisipasi dalam menangani kendala atau masalah dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara *purposive sampling* dan *snowball sampling* kepada responden dalam tempat penelitian. Proses pemindahtanganan dan penghapusan mempunyai beberapa dampak positif sebagai berikut berkurangnya jumlah data pada akun peralatan dan mesin pada neraca tahunan, bertambahnya jumlah data pada akun BMN yang harus dihapuskan pada neraca tahunan, menyusutnya daftar data aset tetap dalam kondisi rusak berat dalam SIMAK-BMN, terdapat setoran ke kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pembuatan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN). Tahapan proses pemindah tanganan dengan penjualan terdiri dari awalnya pembentukan tim internal hingga risalah lelang. Untuk tahapan penghapusan BMN menunggu Surat Keputusan (SK) penghapusan keluar untuk diinput dalam aplikasi yang bermigrasi dari SIMAK-BMN ke SAKTI. Faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, yaitu nomor urut pendaftaran (NUP) yang banyak; lokasi objek lelang terpencar sangat jauh; data yang tidak sama antara kondisi di lapangan dan data pada SIMAK-BMN mempunyai NUP; tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun; kondisi BMN yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit dalam menemukannya pada lokasi; kurangnya personal/tenaga pendukung dalam proses reevaluasi BMN berlangsung dengan banyaknya NUP; objek lelang yang sangat banyak dan kondisi rusak berat; terbatas banyaknya jumlah peserta lelang sehingga pembeli tidak bisa melihat objek lelang secara langsung yang tidak bisa menerima hasil peserta lelang secara maksimal dalam penentuan harga penawaran; dan birokrasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses hibah.

Kata kunci: barang milik negara, pemindahtanganan dengan penjualan, penghapusan





## ABSTRACT

HANA YUSTIANA. *An Analysis on the Management of Fixed Assets, Transfer and Disposal of State Property (BMN): A Study in Balai Besar of Pompengan River Region, Jeneberang, South Sulawesi* (supervised by Arifuddin and Kartini)

This study aims to (1) describe and analyze the process of handover by selling and writing off 3.385 Serial Number of Registration (NUP) of State Property (BMN) equipment and machinery in Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS), South Sulawesi, (2) explains several stages in the transfer procedure with the sale and disposal of BMN, the impacts that occur as a result of the transfer process with the sale and disposal of BMN, (3) analyze the results of the impact process happening because of the process of the sale and disposal of BMN, and (4) describe the supporting and inhibiting factors, as well as solutions or anticipation in dealing with obstacles in the transfer process. The research method used was descriptive qualitative method with purposive sampling and snowball sampling interview techniques to the respondents in the research location. The transfer and disposal process has several positive impacts such as the decrease a number of data on the equipment and machine accounts on the annual balance sheet, the increase a number of data on the BMN account that must be written off on the annual balance sheet, the shrinking of the list of fixed assets data in a heavily damaged condition in SIMAK-BMN, the presence of deposit to the state treasury in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP), and the preparation of Plans for Needs of State Property (RKBMN). The stages of the handover process with sale consist of initial formation of an internal team to tender minutes. For the stages of deleting BMN, it should wait for a Decree (SK) for deletion to be issued to be input into the application that is migrated from SIMAK-BMN to SAKTI. The inhibiting factors in the transfer process with the sale and write-off of BMN involve a great number of Serial Registration Numbers (NUP), locations of auction objects that scatter very far away, the data that are not the same between conditions in the field and the data on SIMAK-BMN have NUPS, the years of acquisition that are too long exceeding the economic life of ten years, BMN conditions that are obsolete or conditions that are heavily damaged, so it is rather difficult to find it at its location, the lack of personal/support personnel in the BMN revaluation process that takes place with many NUPs, the presence of so many auction objects in a severe damaged condition, limited number of bidders, so buyers cannot see the auction objects directly. Consequently, they cannot receive the maximum results from bidders in determining bid prices, and bureaucracy that takes longer time than the grant process.

Keywords: state property, transfer by sale, disposal





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan Penelitian.....	10
1.4    Kegunaan Penelitian .....	10
1.5    Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1    Tinjauan Teori dan Konsep .....	13
2.2    Tinjauan Empiris.....	26
2.3    Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1    Rancangan Penelitian .....	40
3.2    Sumber Data .....	40
3.3    Responden dan tahap Penelitian .....	40

3.4	Tekhnik Pengumpulan Data .....	41
3.5	Metode Analisis Data .....	42
3.6	Tekhnik Analisis Data .....	43
3.7	Obyek Penelitian/Sosial Situasi .....	46
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum BBWS Pompengan Jeneberang .....	49
4.2	Pemindahtanganan penjualan lelang dan penghapusan BMN .....	52
	Pengelolaan Aset Tetap .....	51
4.2.1	Pemindahtanganan .....	64
4.2.2	Pemindahtanganan dengan penjualan .....	68
4.2.3	Dampak dari pemindahtanganan dengan penjualan .....	83
4.2.4	Penghapusan .....	85
4.2.5	Dampak dari penghapusan .....	92
4.3	Faktor-faktor penghambat pemindahtanganan dan penghapusan .....	97
4.4	Solusi faktor penghambat pemindahtanganan dan penghapusan .....	103
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>114</b>
5.1	Kesimpulan .....	114
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	115
5.3	<i>Lesson Learned</i> .....	115
5.2	Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4.1.3 Data pegawai PNS dan Non-PNS BBWS 2022.....	51
Tabel 4.2 Barang yang termasuk dalam obyek lelang .....	52
Tabel 4.2.2.1 Prosedur pemindahtanganan Permen PUPR 5 tahun 2020.....	71
Tabel 4.2.2.2 Data lelang.....	77
Tabel 4.2.2.3 Tata cara penjualan pada pengguna barang .....	78
Tabel 4.2.3.1 Pelunasan hasil dari penjualan lelang online.....	83
Tabel 4.2.3.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) setoran kas negara ....	83
Tabel 4.2.4.1 Proses penghapusan dengan cara pemindahtanganan.....	88
Tabel 4.2.4.2 Penghentian dan pelepasan aset tetap.....	90
Tabel 4.2.5.1 Posisi neraca laporan keuangan (UAPPA-W) BBWSPJ .....	94
Tabel 4.2.5.2 Data saldo aset lain-lain (BMN yang akan dihapuskan).....	95
Tabel 4.3.1 Hambatan dalam pemindahtanganan .....	98
Tabel 4.3.2 Hambatan dalam penghapusan .....	101
Tabel 4.4.1 Solusi dalam faktor penghambat pemindahtanganan dan penghapusan BMN.....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Struktural BBWSPJ .....	50
Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi non Struktural BBWSPJ .....	50
Gambar 4.2.2.1 Prosedur pemindahtanganan Permen PUPR 5 tahun 2020 .....	71
Gambar 4.2.2.2 Dokumentasi pelaksanaan lelang online .....	77
Gambar 4.2.4.1 Prosedur penghapusan Permen PUPR 5 tahun 2020 .....	85
Gambar 4.2.5.1 RKBMN BBWS Pompengan Jeneberang .....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .....	126
----------------	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan dalam suatu instansi agar dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat ke depannya. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu akibat dari peristiwa lalu dan manfaat ekonomi/sosial yang diharapkan dapat memperoleh dampak yang positif untuk masyarakat yang diukur dengan satuan uang atau non keuangan bentuk penyediaan jasa dan sumber daya. Manajemen Aset merupakan hal yang krusial untuk dilakukan pada setiap aset dalam instansi/perusahaan. Adapun salah satu pengertian dari manajemen aset yaitu suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit fungsional yang berfungsi atau bertugas untuk mengoperasikan seperangkat sumber daya (SDM, uang, mesin, barang dan waktu) sebagai satu kesatuan. Penertiban BMN pada kementerian / lembaga negara yang berjalan yaitu momentum bersama untuk menginventarisir dan menata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan baik agar penggunaan dan pemanfaatan aset negara sesuai dengan peruntukannya, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (dalam artikel [www.dkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/Penataan-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-BMN.html](http://www.dkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/Penataan-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-BMN.html)).

(Fahmi, 2021) Analisis Manajemen Aset pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kabupaten Langkat bahwa untuk perencanaan kebutuhan aset, perolehan, penginventarisasi, audit, penilaian, pengeoperasian juga penghapusan aset secara



efektif sehingga pengambilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan penggunaan dan distribusi aset yang optimal dalam pengelolaan pendapatan. Pengelolaan aset berupa inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan mengoptimalkan aset dalam suatu proses untuk manajemen aset. Pada manajemen aset terdapat salah satu bagian yaitu Barang Milik Negara (BMN). BMN merupakan aset negara dalam kepemilikannya terdapat pengelola barang dan pengguna barang yang dapat dimanfaatkan yaitu merupakan BMN baik seluruhnya atau sebagian yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga yang bersangkutan. (Setiabudhi, 2019) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Perspektif *Good Governance* permasalahan dalam manajemen aset yaitu belum optimalnya legalisasi aset milik daerah sehingga banyak aset daerah khususnya yang berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat bahkan dikuasai oleh pihak lain, belum jelasnya jumlah barang milik daerah khususnya aset berupa tanah karena tidak dilakukan identifikasi dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya, belum optimalnya pemanfaatan aset milik daerah sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan andil yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, belum adanya perencanaan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga perencanaan pengadaan barang milik daerah kerap tidak sesuai dengan kebutuhan yang menyebabkan barang milik negara menjadi tidak efektif pemanfaatannya.

(Setiabudhi, 2019) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam perspektif *Good Governance* menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam manajemen aset lainnya yaitu banyaknya aset pemerintah daerah yang tidak tercatat dalam daftar aset, banyaknya aset pemerintah daerah yang sudah tidak terpakai dan rusak tetapi tidak dimusnahkan dan tidak dihapus sehingga

menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca keuangan daerah, belum adanya suatu dasar yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan aset milik daerah sehingga menyebabkan instansi yang berwenang ragu untuk melakukan pemanfaatan aset milik daerah, kondisi geografis yang menyulitkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset, perubahan peraturan yang berdampak pada perubahan subjek atas aset antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang tidak disertai dengan dokumen penyerahan ataupun dokumen yang menjadi dasar perpindahan aset karena adanya perubahan peraturan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe No 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak memenuhi kriteria pendelegasian kewenangan terutama terkait dengan materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kondisi tersebut di atas menyebabkan tidak terlaksanakannya asas pemerintahan yang baik terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sehingga perlu untuk melakukan kajian mengenai pengelolaan asset pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam perspektif *Good Governance*. (Setiabudhi, 2019).

Aset tetap merupakan salah satu faktor yang paling krusial dalam pengelolaan keuangan. Aset tetap mempengaruhi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu instansi. Aset tetap memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, implikasinya sering terjadi berbagai persoalan aset daerah. Pada implikasinya masih terdapat banyak pengecualian kewajaran atas nilai asset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan, hal itu dapat diindikasikan terdapat kelemahan pengelolaan aset pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07

aset tetap yaitu salah satu bentuk dari akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang birokrasi pemerintah.

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden bertindak sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* proses manajemen aset salah satunya terdapat pengadaan barang dan jasa diperlukan beberapa kriteria dibutuhkan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Step tersebut diharapkan dapat membuat tugas dan fungsi organisasi membutuhkan sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik dan efisien agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan baik.

(Lasewa *et al.*, 2022) Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado didapat kesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN khususnya pada tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.

Penentuan tujuan (*goal*) yang tepat, mengembangkan standar dalam pencapaian tujuan, menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien merupakan suatu kesatuan sistem manajemen dalam suatu organisasi, menurut (Darise, 2009:19). Pengertian dari Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 83/PMK.06/2016 pasal 1 yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian lainnya Barang Milik/Kekayaan

Negara yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya tidak sah, yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan literatur yang didapatkan, penulis menarik kesimpulan bahwa beberapa kegiatan dalam penertiban manajemen aset yang salah satu diantaranya yaitu barang milik negara (BMN). Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Topik yang ingin diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini yaitu tahap pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Dimana salah satu syarat untuk melakukan proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN harus dalam kondisi rusak berat yang belum dihentikan penggunaannya untuk dilakukan proses penghapusan. Aset tetap dalam kondisi rusak berat merupakan kriteria penghapusan BMN yang harus dipenuhi. Apabila permasalahan yang terdapat dalam penghapusan BMN tidak segera ditindaklanjuti maka akan menyebabkan terjadi penumpukan BMN rusak berat.

(Putu Wawan Martina *et.al*, 2018) Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram bahwa ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan penyebabnya yaitu karena proses hibah di masa lalu yang tidak



disertai dokumen, pengawasan yang belum maksimal terhadap BMD rusak berat, seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penghapusan BMD merupakan beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pemindahtanganan penelitian.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 pembaharuan atas PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Bab V Penghapusan BMN Pasal 9 pada poin 3 dan 4 sebagai berikut:

Penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
- b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lainnya;
- c. Pemindahtanganan BMN;
- d. Dimusnahkan; atau
- e. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada pengelola barang sebagai berikut:

- a. Beralih kepemilikannya;
- b. Dimusnahkan; atau
- c. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

penyebab penghapusan antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 pengertian penghapusan yaitu tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Kegiatan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) merupakan tahapan akhir terhadap penertiban barang-barang milik negara/daerah dengan cara tindakan penghapusan aset.

(Demak Indah Namira *et.al*, 2018) Analisis dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) untuk sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016.

(Ornelia Prasetya Sari, 2016) Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Studi di universitas Brawijaya Malang) didapat kesimpulan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penghapusan BMN diantaranya lamanya waktu proses penghapusan BMN, terdapat perpindahan nomenklatur dari Kemendikbud RI kepada Kemenristekdikti RI, aset yang perlu diserahkan yang dimiliki Kemendikbud RI belum diserahkan seluruhnya kepada Kemenristekdikti RI dan keengganan pihak terkait untuk menyetujui proses penghapusan BMN karena

risiko tanggungjawab kerugian negara bila dasar penghapusan untuk barang tersebut kurang kuat setelah diperiksa auditor atau pihak aparat penegak hukum. Terdapat solusi yaitu sebagai contoh hibah karena tidak melalui prosedur yang terlalu rumit karena hanya perlu persetujuan pengelola barang saja tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga.

(Mafita, 2020) Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang berdasarkan Asas Kepastian Hukum menyatakan pelaksanaan lelang melalui internet masih belum memenuhi asas kepastian hukum, karena kepastian hukum pelaksanaan lelang melalui internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan.

(Fatrianingsih Rosalinda *et.al*, 2020) Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung bahwa beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan kendaraan milih daerah maupun tentang tata cara melakukan lelang secara online maupun *offline* dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.

Berdasarkan beberapa latar belakang yang didapat pada penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan aset BMN tersebut yaitu tempat lokasi BMN yang tersebar, tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, kondisi barang yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit dalam menemukannya, perlu ditingkatkan koordinasi antara semua pihak agar dapat tercapai tujuan organisasi, keterbatasan

waktu pada saat proses revaluasi BMN berlangsung, dan BMN yang susah ditemukan atau tidak diketemukan pada lokasi padahal terdaftar pada SIMAK-BMN mempunyai NUP. Proses pemindahtanganan dan penghapusan mempunyai beberapa dampak positif sebagai berikut bertambahnya pendapatan daerah yang berupa hasil penjualan secara lelang yang dapat masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berkurangnya jumlah data pada akun peralatan dan mesin pada neraca tahunan, bertambahnya jumlah data pada akun BMN yang harus dihapuskan pada neraca tahunan, menyusutnya daftar data aset tetap dalam kondisi rusak berat dalam SIMAK-BMN, menyusutnya data untuk belanja pemeliharaan tahunan atau data untuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), juga berkurangnya BMN yang menumpuk dengan kondisi rusak berat pada pada gudang pengguna barang.

Alasan penulis mengambil tempat penelitian studi kasus pada Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan dikarenakan perpanjangan pengamatan dari tempat magang yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh penulis pada kurikulum kegiatan perkuliahan yang telah berlangsung. Selain itu pada tempat penelitian juga dapat menjadi acuan karena banyak tahapan pengelolaan aset tetap BMN yang masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis ingin mengkaji dan membahas mengenai pengelolaan aset melalui proses pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat dirinci sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana solusi dalam menangani faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengungkapkan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan.
2. Mengungkapkan solusi dalam menangani faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis kepada akademisi, peneliti, maupun masyarakat umum.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian mengenai gambaran yang ingin dibahas pada penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II Landasan Teori menjelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang akan dibahas pada penelitian ini yang menggambarkan konsep dan pengertian manajemen aset, Barang Milik Negara (BMN) serta hal yang terkait dengan tahapan juga proses dari pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) juga membahas mengenai konsep penelitian dan gambaran kerangka pikir penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian dan metode penelitian yang dilakukan, serta pengumpulan, teknik dan analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab IV Analisis dan pembahasan berisikan gambaran umum objek penelitian serta pembahasan mengenai analisis pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari penyebab, prosedurnya, faktor penghambat dan pendukung beserta solusi juga dampak positif/manfaat dari pemindahtanganan dan penghapusan BMN.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab V Simpulan dan saran berisikan kesimpulan berdasarkan analisis pada bab sebelumnya juga memberikan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajer berfokus untuk pencapaian tujuan organisasi yang mengharuskan para manajer berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Manajemen organisasi berfokus pada pencapaian kepentingan organisasi, dimana manajer berupaya membuat sistem yang baik dalam kinerja yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Hasilnya organisasi dan keseluruhan yang ada di dalam sistem dapat merasakan kepuasan atas keberhasilan suatu organisasi.

(Donaldson & Davis, 1991) *Stewardship Theory or Agency Theory CEO Governance and Shareholder Returns* menyimpulkan bahwa pengertian *stewardship* adalah dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih kepada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini dirancang untuk para eksekutif agar termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal dan organisasi agar mencapai sasaran dan tujuannya. Pembentukan karakter agar seseorang dapat bersikap saling bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dan selalu bersedia untuk melaksanakan pelayanan secara baik.

##### **2.1.2 Aset Tetap dan Barang Milik Negara**

###### **2.1.2.1 Aset Tetap**

Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh



masyarakat umum. Aset Tetap juga terdiri dari beberapa bagian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Terdapat beberapa klasifikasi dari aset tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234-PMK.05-2020 Bab VII sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

#### 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap salah satunya yaitu Barang Milik Negara (BMN). Untuk mencapai tujuan yang baik dalam organisasi maka BMN harus di kelola dan di pertanggungjawabkan dengan baik berdasarkan peraturan ketetapan keuangan negara yang berlaku di Indonesia.

##### **2.1.2.2 Barang Milik Negara (BMN)**

Terdapat salah satu bagian dari manajemen aset yaitu Barang Milik Negara (BMN). Pengertian dari BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pengertian Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penulis merangkum untuk PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan Menteri teknis/kepala lembaga ditetapkan menjadi pengguna Barang Milik Negara (BMN). Pada peraturan tersebut di dalamnya terdapat bentuk pemanfaatan, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara/daerah.

### **2.1.3 Pengelola Barang dan Pengguna Barang**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 pengertian pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pengertian Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selain itu menurut Peraturan PP Nomor 27 tahun 2014 pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang, juga menghimpun daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna. Pengelola Barang menyusun daftar Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Pengertian lain dari Pengelola Barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 pembaharuan atas PMK Nomor 96/PMK.06/2007 yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pengertian pengguna barang dan kuasa pengguna barang yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah dan kuasa pengguna barang yaitu kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

#### **2.1.4 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2014 mengenai perencanaan kebutuhan RKBMN pengertian dari RKBMN yaitu dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun juga kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Terdapat beberapa ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan BMN (PMK Nomor 150 Tahun 2014, Bab III pasal 4). PMK Nomor 150 Bab IV pasal 5 bentuk dari objek

perencanaan kebutuhan BMN yaitu tanah dan/atau bangunan juga selain tanah dan/atau bangunan. Laporan RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

Terdapat beberapa kondisi untuk pemeliharaan BMN dalam RKBMN yang tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yaitu BMN yang berada dalam kondisi rusak berat, BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara, BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain, juga BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan” (PMK 150 Tahun 2014, Bab V pasal 10).

### **2.1.5 Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 atas pembaruan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 pengertian pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah, pengertian pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Berbagai bentuk pemindahtanganan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 165/PMK.06/2021 perbaharuan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 sebagai berikut

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pengertian Penjualan BMN menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 atas pembaruan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penjualan yaitu pengalihan

kepemilikan Barang Milik Negara (BMN)/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 15 penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara jika dijual dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tukar menukar menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 yaitu pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 pengertian hibah yaitu pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau dari pemerintah pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016.

#### **2.1.6 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 pembaharuan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 pengertian dari penghapusan yaitu

tindakan menghapus BMN/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pembaharuan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 81, penghapusan barang milik negara/ daerah meliputi: (a) penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; (b) penghapusan dari daftar barang pengelola; dan (c) penghapusan dari daftar barang milik negara/ daerah.

Menurut sumber Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 2 untuk ruang lingkup dari Barang Milik Negara/Daerah yaitu :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD;
2. Barang yang berasal dari perolehan yang sah sebagai berikut :
  - b. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - c. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - d. Barang yang diperoleh sebagai berdasarkan ketentuan undang-undang;
  - e. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk pemindahtanganan BMN mengacu pada KMK 32/KMK.01/2020 mengenai pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan untuk penjualan selain tanah bangunan (STB) sampai 100 juta, hibah selain tanah dan bangunan sampai 100 juta, pemusnahan STB sampai 100 juta, penjualan Bongkaran BMN, dan pemusnahan Bongkaran BMN kewenangannya berada di Sekretariat Unit Eselon I dalam hal KPPN sebagai satker yaitu Sekretaris DJPb. Kemudian untuk penjualan/hibah/pemusnahan kendaraan dinas operasional, penjualan selain



tanah bangunan (STB) diatas 100 juta, tanah, dan bangunan yaitu berada di pengelola barang (DJKN) dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Terdapat beberapa ketentuan dari kondisi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 berupa tanah/bangunan juga selain tanah/bangunan yaitu :

Untuk Tanah/Bangunan sebagai berikut :

- Rusak berat karena bencana alam/*force majeure*;
- Tidak memenuhi kebutuhan organisasi;
- Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi;
- Rencana strategis pertahanan; dan
- Mengalami perubahan dalam spesifikasi.

Untuk selain Tanah/Bangunan :

- Rusak, tidak ekonomis, usang, kadaluarsa;
- Perubahan dalam spesifikasi;
- Lebih menguntungkan bila dihapus;
- Biaya Operasional melebihi manfaat yang diberikan; dan
- Barang hilang/kekurangan.

### **2.1.7 Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)**

(Febiyanti, 2019) Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta menyimpulkan bahwa pedoman seksi pelayanan penilaian KPKNL Surakarta adalah Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi yang menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari surat permohonan dari pengguna dan pengelola barang, pembentukan tim

penilai, verifikasi dan analisis permohonan penilaian, survey lapangan dalam rangka penilaian dan penyusunan laporan penilaian.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 5 tahun 2020 untuk pemindahtanganan melalui penjualan yang persetujuannya ditetapkan oleh pengelola barang yaitu pembentukan tim internal, pelaksanaan penelitian, saran teknis, rekomendasi teknis, penyampaian rekomendasi teknis, izin prinsip penjualan BMN, permohonan persetujuan penjualan, persetujuan penjualan, pengajuan usulan lelang ke KPKNL, risalah lelang, berita acara serah terima, SK penghapusan. Penjualan dengan cara lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 mengenai petunjuk pelaksanaan lelang, pengertian dari lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Tahapan alur pemindahtanganan melalui penjualan yang persetujuannya ditetapkan oleh pengguna barang menurut Permen PUPR nomor 5 Tahun 2020 yaitu pembentukan tim internal, pelaksanaan penelitian, saran teknis, rekomendasi teknis, penyampaian rekomendasi teknis, persetujuan penjualan BMN, pengajuan usulan lelang ke KPKNL, risalah lelang, berita acara serah terima, SK penghapusan.

#### **2.1.8 Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)**

(Ruhayat, 2022) Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berpendapat bahwa terdapat beberapa alur prosedur untuk proses penghapusan BMN yaitu mengajukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan KPKNL, setelah disetujui maka lelang akan dilaksanakan lalu dilakukan penghapusan pada aplikasi SIMAK-

BMN (dokumen yang digunakan BA Opname fisik, BAPP BMN kondisi rusak berat, surat permohonan penghapusan, BAHPP BMN, surat pernyataan tanggung jawab limit penjualan BMN, surat pernyataan tidak mengganggu tupoksi, surat persetujuan penghapusan/penjualan, surat permohonan lelang, pengumuman lelang, hasil pelaksanaan lelang, risalah lelang, BAST, bukti penerimaan negara, surat permohonan SK Penghapusan, dan SK penghapusan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2016, prosedur penghapusan BMN karena pemindahtanganan yaitu :

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
2. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
3. Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.
4. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
5. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

#### **2.1.9 Pengelolaan Aset Tetap**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa

depan diharapkan yang dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Potensi aset untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan sebagai bentuk pemanfaatan dalam kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Didalam aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset non lancar mencakup investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya yang langsung maupun tidak langsung berguna untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 terkait aset tetap pada hal penghentian dan pelepasan dinyatakan bahwa aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya juga tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan merupakan suatu siklus perputaran untuk manajemen aset. Pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, penginventarisasian, legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, pembaharuan atau penghapusan

juga menghilangkan aset secara efektif dan efisien merupakan pengertian dari manajemen aset (Sugiama, 2013).

Beberapa tahapan untuk pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menurut PP 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu manajemen aset perlu suatu *good governance* agar meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara bagi masyarakat atau pengguna/pengelola barang.

#### **2.1.10 Penjualan Lelang**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 pengertian penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Ketentuan umum Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2020 dari Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

1. Kepala Satker mengajukan usul penghapusan (rusak, susut, kadaluarsa, hilang) berdasarkan usulan pelaksana petugas.
2. Pelaksanaan penghapusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satker.
3. Persediaan kondisi rusak atau bekas pakai tidak dilaporkan dalam neraca, hanya dituangkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) menurut Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2020 dilakukan oleh Direktur Jenderal Keuangan berdasarkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. Keputusan penetapan status Penggunaan;
- b. Risalah lelang;
- c. Berita Acara Pemusnahan;
- d. Naskah Hibah;
- e. Surat Keterangan dari instansi terkait untuk BMN aset lain-lain.

Bentuk dari optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Kementerian secara ekonomis dapat mengurangi biaya pemanfaatan dan pemeliharaan bagi satker dengan cara perapihan manajemen aset untuk BMN dengan kondisi rusak berat. dan bagi negara mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

(Rahman, 2021) Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju menyatakan bahwa proses optimalisasi terdiri dari pengelolaan aset, prosedur pelaksanaan bentuk pemanfaatan, terdapat dua belas faktor pendukung dan penghambat yang masing-masing terdiri atas enam faktor, terdapat lima dampak yang terjadi akibat optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

(Andrew, 2018) Ipteks Prosedur Penghapusan BMN oleh KPKNL Manado bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada setiap satker sangat mudah untuk mengurusnya bagi yang ingin mengajukan penghapusan Barang Milik Negara, KPKNL Manado dan setiap satker dapat memperhatikan hal-hal diatas dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel serta untuk

memperoleh informasi yang valid dan *up to date* terhadap pengelolaan Barang Milik Negara.

(Afdaluddin, 2021) Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bahwa terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kantor BPKAD Provinsi Riau yaitu terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penghapusan dalam kantor BPKAD yang belum pernah melakukan penghapusan dengan semua cara, sebagian aset dalam kondisi hilang rusak berat kondisi hilang belum dihapuskan pada Kantor BPKAD provinsi Riau menyebabkan kerugian pada kantor BPKAD dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan, ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan, hal tersebut disebabkan karena beberapa proses pemindahtanganan di masa lalu yang tidak disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap, sering terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga mengakibatkan Sumber Daya Manusia belum begitu memahami proses penghapusan Barang Milik Daerah.

(Fransiska, 2014) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyimpulkan bahwa untuk pelimpahan kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatur urusan pengelolaan barang-barang milik daerah terutama pada kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut diawali dengan adanya pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan yang



kemudian akan dilakukan telaah staf dari bagian perlengkapan ke Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang tersebut melalui penjualan atau lelang, hibah dan memusnahkan barang-barang milik daerah yang tidak bermanfaat, tidak bernilai atau dalam kondisi rusak berat. Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

(Afdaluddin, 2021) Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat bahwa pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan cara pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR).

**Tabel 2.2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tifany Citrayantie (2022). Pengaruh Revaluasi, Inventarisasi dan Sewa Barang Milik Negara (BMN) terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Variabel Independen : X1:Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) X2:Inventarisasi Barang Milik Negara X3:Sewa Barang Milik Negara Y:Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kuantitatif dan deskriptif	Revaluasi, Inventarisasi dan sewa barang milik negara secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, serta revaluasi, inventarisasi dan sewa barang milik negara secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.
2	Nola Febriani dkk (2016). Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014	Teori Barang Milik Negara (BMN)	Analitis Deskriptif	Tanggung jawab dari pengelola BMN dirasakan masih kurang sehingga proses pemuktahiran data dan kondisi BMN terabaikan. Adapun akibat dari perilaku pejabat/pegawai yang menyelewengkan BMN yang dibeli dengan beban APBN akan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yang disajikan

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.			instansi. Terjadinya penumpukan BMN dengan jumlah aset yang sangat besar pada laporan yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan akan sangat mempengaruhi terhadap permintaan usulan pengadaan barang yang tersusun dalam Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di tahun mendatang.
3	Aulia Luthfi F (2019). Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta (2019). Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Teori Barang Milik Negara (BMN) dan prosedur Barang Milik Negara (BMN).	Kualitatif, Analisis Deskriptif, Teknik Wawancara.	Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan adalah Surat Permohonan dari Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang, Pembentukan Tim Penilai oleh Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pelayanan Penilaian melakukan Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian, Pembentukan Surat Tugas Survei Lapangan, Tim Penilai melakukan Survei Lapangan, Tim Penilai melakukan Penyusunan Laporan Penilaian yang terdiri dari: Tim Penilai melakukan Analisis Data, Tim Penilai melakukan Penentuan Pendekatan, Tim Penilai membuat Simpulan Nilai, Tim Penilai melakukan Peer Review, Laporan Penilaian.
4	Ariana Listyawati (2021). Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui	Teori Barang Milik Negara (BMN)	Kualitatif, Analisis Deskriptif	Pencapaian Aksi perubahan Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penyusunan SOP dan digitalisasi monitoring penghapusan BMN di Lingkungan Badan Keamanan Laut RI yang dilakukan pada jangka pendek sangat dipengaruhi oleh

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	penyusunan Standar Operasional (SOP) dan digitalisasi monitoring penghapusan BMN di lingkungan Badan Keamanan Laut RI (2021). Badan Keamanan Laut RI.			kerja sama yang solid dan kepemimpinan yang <i>agile</i> , mampu berkomunikasi efektif, mempunyai integritas yang tinggi serta berkomitmen.
5	Omelia Prasetyasari (2016). Penghapusan Barang Milik Negara berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Universitas Brawijaya.	Teori keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN)	<p>1. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris, metode ilmiah dan berpedoman pada teori hukum yang ada) dan metode yuridis sosiologis.</p> <p>2. Metode kualitatif dan data deskriptif analitis.</p> <p>Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dan <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>1. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.</p> <p>2. Hambatan dalam pelaksanaan penghapusan BMN di Universitas Brawijaya diantaranya : Lamanya waktu proses penghapusan BMN dikarenakan membutuhkan persetujuan dinas lain terkait dengan syarat yang dibutuhkan, Pada tahun 2015 terdapat hambatan terjadi perpindahan nomenklatur dari Kemendikbud RI kepada Kemenristekdikti RI, asset yang perlu diserahkan seluruhnya kepada Kemenristekdikti RI.</p> <p>3. Solusi yang dilakukan oleh pihak Universitas Brawijaya yaitu dengan cara hibah karena penghapusan BMN dengan cara hibah tanpa melewati prosedur yang terlalu rumit karena hanya perlu persetujuan pengelola</p>

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				barang dan tidak menunggu persetujuan dari banyak pihak diluar kampus.
6	Rita Sri Jayanti dkk (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan kondisi rusak Studi Kasus pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Volume 4 Nomor 1 Maret 2019. Universitas Negeri PGRI Kediri.	Teori Manajemen Aset dan Barang Milik Negara (BMN)	Analisis Deskriptif data primer dan sekunder.	Melakukan usulan penghapusan terhadap beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan hapus atau tidak aset tersebut. Tiga sepeda motor dapat dilakukan untuk diusulkan penghapusan, sedangkan dua mobil dapat dilakukan perbaikan. Masing – masing nilai taksir aset untuk KDO (Kendaraan Dinas Operasional) berupa Sepeda Motor dengan menggunakan metode Pendekatan Biaya dengan metode <i>Depreciated Replacement Cost</i> didapatkan hasil: Objek 1 dengan nilai taksir aset Rp. 147.000, sedangkan Objek 2 dengan nilai taksir aset Rp.235.200,- dan Objek 3 dengan nilai taksir aset Rp. 315.000,-
7	Rosalinda Fatrianingsih (2020). Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2 Desember 2020. Politeknik STIA LAN Bandung.	Teori Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD)	Analisis Deskriptif, Kualitatif metode wawancara.	Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan kendaraan milih daerah maupun tentang tata cara melakukan lelang secara online maupun offline dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.
8	Kinanti Putri Bestari dan Azhari Akmal Tarigan (2022). Analisis Sistem Penghapusan	Teori Aset Tetap dan Teori Barang Milik Negara dan Daerah.	Analisis Deskriptif, Kualitatif dengan metode lisan dan tulisan pada Badan	Sistem penghapusan aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sudah sinkron atas teori dan peraturan yang berlaku

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatra Utara. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatra Utara.	sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 perihal Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014, meski masih terlihat kekurangan karena pertimbangan pada nilai aset yang akan dihapuskan harusnya tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian hal tersebut menyebabkan proses penghapusan aset yang dilaknasanakan cenderung lebih cepat.
9	Dwi Suci Kumalasari dan Dian Indrianto (2020). Analisis atas Manajemen Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Volume 10 Nomor 1. Universitas Mayjen Sungkono.	Teori Manajemen Aset	Analisis Deskriptif, Data Primer dan sekunder.	Pengelolaan aset tetap pada kantor wilayah BPN wilayah Jawa Timur memiliki lima wilayah pelayanan yang terintegrasi dan terintegrasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventaris Aset;</li> <li>2. Penilaian Aset;</li> <li>3. Pemantauan dan Pengendalian Aset.</li> </ol>
10	Martikawati Gubali (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi	Teori Konsep Akuntansi Sektor Publik dan Barang Milik Negara	Analisis Deskriptif, Data Primer dan sekunder.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pembukuan pada Kantor Kementerian Agama Kabuptaen Minahasa telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dengan tingkat kesesuaian 73,68%.</li> <li>2. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus</li> </ol>

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Going Concern</i> 216-224. Universitas Sam Ratulangi.</p>			<p>bagian inventarisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabuptaen Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sudah sesuai, dengan tingkat kesesuaian 73.33%.</p> <p>3. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pelaporan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sudah sesuai, dengan tingkat kesesuaian 76,92%.</p>
11	<p>Ramdany dan Yuni Setiawati (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). Jurnal Akuntansi Volume 10 Nomor 2. Stie Muhammadiyah Jakarta.</p>	<p>Teori Aset Tetap dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).</p>	<p>Analisis Deskriptif Metode Kualitatif perbandingan pelaksanaan penatausahaan BMN dengan regulasi PMK 181/PMK.06/2016</p>	<p>Penerapan aplikasi SIMAK BMN pada pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum cukup efektif, karena pada beberapa sub satker pembuatan DBR dilakukan secara manual. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan sesuai dengan PMK nomor 181/PMK.06/2016 adalah berasal dari faktor internal yaitu sumber daya manusia (SDM).</p>
12	<p>Riska Lailatul Fitri dan Doni Triono (2020). Analisis Optimalisasi Eks BMN <i>Idle</i> (Studi Kasus Eks BMN <i>Idle</i> Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan II). Jurnal Volume 1 Nomor 1. Politeknik Keuangan Negara STAN.</p>	<p>Teori Barang Milik Negara (BMN).</p>	<p>Analisis menggunakan metode <i>Highest Best Use Analysis</i> untuk mengetahui penggunaan optimal atas Eks BMN <i>Idle</i> di Jalan Letjend Suprpto (objek optimalisasi).</p>	<p>Melalui identifikasi kesesuaian antara bentuk pemanfaatan dengan penggunaan optimal objek optimalisasi, disimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan yang paling sesuai adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Selama masa pemanfaatan, negara akan memperoleh penerimaan berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Dengan demikian, hingga jangka waktu KSP berakhir pemerintah akan memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kontribusi tetap, bagi hasil (pembagian keuntungan), dan bangunan ruko beserta fasilitasnya.</p>

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
13	Indah Namira Kiay Demak (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 548-557. Universitas Sam Ratulangi.	Teori Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Standar Operasional Prosedur dan Barang Milik Negara (BMN).	Analisis Kualitatif deskriptif lisan dan tulisan.	Sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
14	Sari Pratama Putriningsih (2016). Prosedur Penjualan Lelang atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro. Volume 5 Nomor 3. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro	Teori Barang Milik Negara (BMN) dan peraturan lelang.	Metode yuridis empiris dan analisis datanya deskriptif kualitatif.	Mekanisme penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro yaitu sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat pelaksana lelang terdapat proses penghapusan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro dan melengkapi semua persyaratan dalam permohonan lelang selanjutnya pelaksanaan penjualan secara lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang.
15	Reinaldi Lasewa (2022). Prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 6 Nomor 1. Universitas Sam Ratulangi.	Teori Akuntansi Pemerintahan dan Barang Milik Negara (BMN).	Analisis Deskriptif, Kualitatif, Data Primer dan Sekunder secara lisan atau tulisan.	Pada proses Penghapusan Barang Milik Negara pada tahap persiapan penghapusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
16	Mafita (2019). Pelaksanaan lelang melalui internet terhadap Aset Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serang berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	Teori lelang dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 90/PMK.06/2016) tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang.	Pendekatan hukum normatif, Analisis kualitatif deskriptif dan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan lelang melalui internet masih belum memenuhi asas kepastian hukum, karena kepastian hukum pelaksanaan lelang melalui internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut.
17	Sari Pratama Putriningsih (2016). Prosedur Penjualan atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro.	Teori Aset Tetap, Barang Milik Negara dan penjualan secara lelang.	Metode analisis yuridis empiris atau sosiologi hukum.	Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang adalah kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang berlangsung bukanlah merupakan kendala yang disebabkan masalah teknis namun masalah di luar teknis.



No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016. Universitas Diponegoro.			
18	Noviana Hartanto (2018). Implementasi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas pengelolaan Barang dan Jasa. Jurnal Manajemen Volume 2 Number 3. Universitas Galuh Ciamis.	Teori Aset Tetap dan Barang Milik Negara (BMN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.	Analisis Deskriptif dan Kualitatif dengan wawancara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kendala yang dihadapi yaitu pada aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur barang masih perlu ditingkatkan;</li> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana;</li> <li>Sistem informasi manajemen aset tetap masih perlu ditngkatkan.</li> </ul> </li> <li>Upaya yang dilakukan untuk efektivitas pengelolaan barang dan jasa yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kompetensi SDM melalui bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara konsisten dan berkesinambungan;</li> <li>Pemenuhan sarana dan prasaeana kerja bagi para pengelola barang daerah;</li> </ul> </li> </ol> <p>Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Barang Daerah melalui peningkatan kapasitas sehingga mampu memenuhi data yang dibutuhkan.</p>
19	Etik Winarni dan Yolanda Sari (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batangthari Jambi 20 (1) Februari 2020.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak berpengaruh positif antara Perencanaan dengan tingkat optimalisasi pengelolaan aset/barang (BMN) di Kantor Dinas PUPR di Provinsi Jambi.</li> <li>Terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan dengan tingkat optimalisasi pengelolaan aset/barang (BMN) di Kantor Dinas PUPR di Provinsi Jambi.</li> <li>Terdapat pengaruh positif antara pembinaan, pengawasan</li> </ol>	Teknik analisis kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda, data primer dengan cara obsevasi, pengisian kuesioner skala likert dengan pengujian instrument Uji validitas dan reliabilitas serta wawancara langsung dengan para pejabat dan pegawai berasal dari Kasubag Umum bagian pengelolaan aset/barang milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap tingkat optimalisasi pengelolaan aset/barang (BMN) pada kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi.</li> <li>Pelaksanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (BMN) pada kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi.</li> <li>Terdapat pengaruh positif antara pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tingkat optimalisasi pengelolaan aset/barang (BMN) di Kantor Dinas PUPR di Provinsi Jambi.</li> </ol>

No	Penulis (Tahun) "Judul Penelitian"	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dan pengendalian dengan tingkat optimalisasi pengelolaan aset/barang (BMN) di Kantor Dinas PUPR di Provinsi Jambi.		
20	Dyah Ayu Trianindita dkk (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Prosiding The 13 <sup>th</sup> Industrial Research Workshop and National Seminar 13-14 Juli 2022.	Teori Klasifikasi aset, inventarisasi aset, manfaat inventarisasi, <i>teori effective inventory management</i> .	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner.	Efektivitas inventarisasi aset pada dimensi tanggung jawab organisasi tidak efektif, dimensi tingkat pemahaman manajemen inventarisasi tidak efektif, dimensi penggunaan tracking and control kegiatan inventarisasi tidak efektif dan dimensi pengembang rencana manajemen sistem informasi dan operasi secara fisik tidak efektif.
21	Legi Mugarty (2017). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran. Volume 10 Nomor 2 November 2018.	Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ), Kompetensi SDM, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas laporan BMN.	Metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan survey dengan populasi sasaran yang diteliti yaitu 147 Satuan Kerja dan Petugas BMN sebagai responden. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sensus. Metode analisis data menggunakan <i>Covariance-Based Structural Equation Model (CB-SEM) tools LISREL versi 8.70</i> .	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN, kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa indikator untuk menjelaskan pemikiran dari hasil kerangka konseptual untuk menghubungkan beberapa teori yang saling terkait agar dapat mengidentifikasi rumusan masalah penelitian ini. Menurut (Terry, 2009) bahwa manajemen aset terdiri dari beberapa langkah yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan atau pergerakan dan pengawasan. Lima tahapan dari manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset.

Manajemen pengelolaan aset tetap yang berfokus pada Barang Milik Negara terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan salah satu dasar bagi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Pengamanan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah untuk biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Dalam hal penatausahaan pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya. Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang


Milik Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara/daerah. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Pemusnahan harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Negara/Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik Negara/Daerah.

Pada penelitian ini berfokus pada tahap pemindahtanganan dan penghapusan BMN/Daerah untuk dikaji dan dibahas. Peneliti menganalisis untuk mengetahui prosedur proses pemindahtanganan dan penghapusan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampak-dampak positif/manfaat yang terjadi akibat dari penerapan terlaksananya proses pengelolaan aset dengan cara pemindahtanganan/penghapusan dengan cara penjualan secara lelang. Proses tersebut berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, perapihan aset pada pengguna barang, neraca tahunan, laporan RKBMN, dan data SIMAK-BMN pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014 pembaharuan atas PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yaitu penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Metode yang direncanakan akan digunakan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara sederhana kerangka dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :



**Gambar 2.3 Kerangka Konseptual**